



EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRA NIKAH DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH MAWADAH WARAHAMAH (Studi di KUA Kec. Wonosalam Kab. Jombang)

Mohammad Arjati Firmansyah

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Jl. Irian Jaya 55 Tebuireng Tromol Pos IX Jombang Jatim

Korespondensi penulis: marjati20@gmail.com

***Abstract.** Pre-marital guidance is very important for prospective brides and grooms who want to get married, understanding the very broad meaning of household, the world of marriage is not only always pleasant, or the world of marriage does not only contain the desire to get married but also as a bridge for servants in worship. Of course, the question will be how to organize a good and correct marriage in creating a Sakinah family and which of course is in accordance with Islamic law, so with a pre-marital guidance program, it can help and guide prospective brides and grooms to solve or find out solutions to the problems they will face in domestic life. KUA as the organizer of the pre-marital guidance program is of course responsible for the sustainability of the pre-marital guidance program activities. The purpose of this research is to find out whether the implementation of the pre-marital guidance program in the Wonosalam District KUA is running smoothly and what efforts are being made by the KUA in Wonosalam District so that this pre-marital guidance program can run effectively and be able to have a good impact on candidates. bride and groom in living a domestic life, so that the prospective bride and groom have sufficient knowledge in dealing with domestic life.*

***Keywords:** . The Effectiveness of Pre-Marital Guidance in Creating a Sakinah Family*

***Abstrak.** Bimbingan pra nikah sangatlah penting bagi calon pengantin yang ingin melakukan pernikahan, memahami arti dari rumah tangga yang sangatlah begitu luas, dunia pernikahan tidak hanya selalu enak saja, ataupun dunia pernikahan tidak hanya berisi keinginan untuk menikah semata melainkan juga sebagai jembatan untuk hamba dalam beribadah. Tentu saja akan menjadi pertanyaan bagaimana mengatur rumah tangga yang baik dan benar dalam mewujudkan keluarga Sakinah dan yang tentunya yang sesuai dengan syariat islam, maka dengan adanya program bimbingan pra nikah dapat membantu dan membimbing calon penganten untuk memecahkan ataupun mengetahui Solusi dari masalah yang akan dihadapi dalam kehidupan rumah tangga. KUA sebagai penyelenggara program bimbingan pra nikah tentu bertanggung jawab atas keberlangsungan nya dari kegiatan program bimbingan pra nikah tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan program bimbingan pra nikah yang ada di KUA Kecamatan Wonosalam berjalan dengan lancar dan apa saja Upaya yang dilakukan oleh KUA di Kecamatan Wonosalam agar program bimbingan pra nikah ini dapat berjalan dengan efektif dan mampu memberi dampak yang baik terhadap calon penganten dalam menempuh kehidupan rumah tangga, sehingga calon penganten memiliki bekal ilmu yang cukup dalam menghadapi kehidupan rumah tangga.*

***Kata kunci:** Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*

LATAR BELAKANG

Pernikahan merupakan ikatan yang suci antara dua makhluk yaitu laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis, bahagia dan kekal, sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria sebagai suami dan wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Tentu saja sulit menciptakan keluarga Sakinah Mawadah Warahmah yang damai; banyak kendala yang akan muncul, dan banyak pula yang akan terjadi dalam sebuah pernikahan. Untuk itu penulis mengangkat topik bagaimana manfaat konseling pranikah dalam membina keluarga Sakinah Mawadah Warahmah.

Sebagai anggota panitia penyelenggara pernikahan, KUA bertugas mendampingi dan mendidik calon pasangan suami istri agar pada gilirannya dapat mendampingi dan mendidik calon pasangan lainnya. bimbingan pranikah sangat penting dan dapat membantu menghindari banyak kesalahan dalam rumah tangga; setiap pasangan yang berencana untuk menikah pasti harus memanfaatkan ini.

KAJIAN TEORITIS

Maka dari itu ada beberapa kajian penelitian yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh lina meyla nur ekawati dari jurusan hukum keluarga islam fakultas syariah universitas islam negeri sultan Maulana Hasanudin Banten 2022. Tentang Efektivitas Kelas Bimbingan Pra Nikah Di Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Islam (studi Kasus pada Kelas Jodoh Setia Furqon Kholid dan Naseeha Project). Pada penelitian ini hanya terhadap bimbingan pra nikah yang diadakan secara online.
2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fachri Ali dari jurusan komunikasi dan penyiaran islam fakultas agama islam universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2021. Tentang program bimbingan pra nikah di kua kecamatan sedayu untuk mewujudkan keluarga sakinah dimasa pandemi covid. Pada penelitian ini membahas bagaimana program bimbingan pra nikah yang ada di kecamatan sedayu pada masa covid-19, sedangkan penelitian yang sudah dilakukan adalah bagaimana efektivitas program bimbingan pra nikah pada mas setelah covid-19.
3. Skripsi yang ditulis oleh Linda Agustina dari jurusan komunikasi dan penyiaran islam fakultas agama islam universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2021. Tentang strategi program bimbingan pra nikah, penelitian ini membahas tentang bagaimana strategi yang dilakukan kua Umbulharjo dalam program bimbingan pra nikah agar menciptakan keluarga yang sakinah, sedangkan penelitian yang dilakukan adalah bagaimana efektivitas program bimbingan pra nikah.
4. skripsi yang ditulis oleh Nely Farihatul Wahidah dari bimbingan penyuluhan islam di Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2022. Tentang keberhasilan program bimbingan pranikah dalam meminimalisir perceraian, pada penelitian ini meneliti bagaimana keberhasilan dari program bimbingan pra nikah

dalam meminimalisir perceraian sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah apa indikasi efektifnya dari bimbingan pra nikah yang ada di kua wonosalam.

Efektivitas adalah gagasan yang sangat luas yang mencakup banyak elemen berbeda baik di dalam maupun di luar bisnis. Pasolong (2007:4) menyatakan bahwa kata “akibat” adalah sumber efektivitas dan variabel lain adalah sebab dan akibat dari istilah ini. Mahmudi (2010:92) mengartikan efektivitas sebagai hubungan antara keluaran dan tujuan; semakin besar kontribusi suatu organisasi, program, atau kegiatan terhadap pencapaian tujuan, semakin efektif organisasi tersebut.

Bimbingan pranikah merupakan langkah baik yang harus dilakukan oleh setiap pasangan yang ingin menikah. Dengan mengikuti konseling pranikah, calon suami istri/pasutri yang ingin menikah akan mengetahui apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum melangsungkan pernikahan. Bagaimanapun, pernikahan bukan hanya sekedar canda tawa dan bahagia, tentu akan banyak cobaan dan duka yang dialami rumah tangga. Dalam bidang pernikahan, kita tidak hanya membahas tentang kebahagiaan pernikahan, namun juga berbagai kesulitan dan kemalangan yang kita hadapi. bimbingan pra-nikah memainkan peran penting dalam situasi ini; dengan itu, beberapa atau banyak pasangan akan sadar akan tantangan, ujian, dan.

Keluarga diartikan sebagai sekumpulan orang yang mempunyai hubungan darah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Keluarga terdiri dari ayah yang berperan sebagai pemimpin keluarga, ibu, dan keturunannya. Sederhananya, keluarga adalah unit sosial utama yang terdiri dari ibu, ayah, dan anak-anak yang terhubung satu sama lain melalui darah, perkawinan, atau adopsi. Keluarga seringkali dianggap sebagai rumah yang tidak menyerupai bangunan. Mereka yang tinggal dalam satu rumah biasa disebut dengan keluarga.

Ada berbagai sudut pandang mengenai apa yang dimaksud dengan keluarga. Beberapa orang menyatakan bahwa siapa pun yang mencintai dan peduli pada orang lain memenuhi syarat sebagai sebuah keluarga.

Sakinah Mawadah Warahmah berasal dari bahasa Arab berarti “damai”, “mawadah” berarti “cinta”, dan “rahmah” berarti “kasih sayang”. Jika kita mengartikan Sakinah dengan benar, maka Sakinah adalah keadaan ketenangan atau ketentraman yang Allah anugerahkan kepada hamba-hamba-Nya. Sakinah juga mengacu pada keistimewaan yang

Allah anugerahkan kepada para nabi dan rasul agar mereka menjadi insan yang tabah dan mampu bertahan dalam segala kesulitan yang Allah hadirkan. Mawaddah adalah komponen penting dalam keluarga; tanpa cinta, sebuah keluarga tidak dapat bertahan; cinta adalah anugerah dari Allah kepada semua makhluk hidup; cinta mampu mengangkat hati manusia yang terbebani dan lemah; dan cinta

METODE PENELITIAN

Kemudian yang menjadi sorotan utama penelitian ini yaitu dilakukan dengan normatif empiris atau disebut penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi dalam realitas masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris yang diawali dengan menganalisis upaya membangun keharmonisan rumah tangga dimana diposisikan sebagai langkah penyelesaian kasus keharmonisan rumah tangga. Jadi, dalam prosesnya metode penelitian adalah metode deduktif. Ada metode penelitian lapangan atau Field Research dan menganalisis undang-undang tertulis serta menganalisis studi literatur yang relevan sebagai bukti dan memperkuat penelitian, yang kemudian disebut penelitian kepustakaan atau Library Research.

Pendekatan pertama yang dilakukan adalah kajian yang dilakukan juga harus menggunakan pandangan-pandangan yang berlaku di masyarakat. Hal inilah yang mendasari mengapa suatu kasus layak untuk dikaji.

Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan penelitian langsung di lapangan. Hal ini dijadikan sebagai sumber data dan wawasan yang mendalam agar apa yang akan diteliti tidak salah sasaran.

Selanjutnya pendekatan analitis (Analytical Approach). Sesuai dengan namanya, pendekatan ini menggunakan analisis peneliti untuk memperoleh apa yang ingin diperolehnya sesuai dengan tujuan yang ditulis peneliti. Dalam hal ini gagasan pengembangan peneliti harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan data yang akurat sesuai dengan kondisi lapangan saat ini. Lokasi penelitian yang dilakukan adalah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang. Lokasi ini dipilih untuk memastikan tersedianya data yang cukup dan relevan dengan substansi permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektifnya Bimbingan Pra Nikah

Salah satu hal terbesar yang mempengaruhi potensi kemerosotan kualitas generasi muda adalah perceraian dan konflik. Ada kalanya suasana di dalam rumah sedang tidak tenteram. Lingkungan tempat kita tinggal di rumah tidak selalu sesuai dengan harapan atau keinginan kita. Perselisihan dan pertengkaran berujung pada perselisihan dalam rumah tangga, yang tentunya berdampak pada kesehatan mental setiap anggota keluarga karena itu bimbingan pra nikah menjadi sarana untuk membantu pasangan untuk membina keluarga untuk menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah, Peneliti telah melakukan penelitian di lapangan secara langsung dan mengumpulkan beberapa penyebab yang menjadi indikasi Efektifnya Bimbingan Pra Nikah di KUA Kec. Wonosalam Kab. Jombang

Dari hasil wawancara dengan bapak Agus Ma'rufi:¹

“tingkat perceraian yang ada di sini tergolong rendah mas “

Menurut hasil wawancara dari bapak Agus Mas'rufi bahwasanya ada berapa indikasi bahwa efektifnya bimbingan pra nikah adalah:

1. Rendahnya tingkat perceraian
2. Adanya komunikasi yang baik.
3. Keterampilan dalam menyelesaikan masalah

Sedangkan hasil dari wawancara Mas Samsul Ary :

“saya bersyukur kemarin bisa mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah jadi saya kan orang awam, jadi setelah mengikuti bimbingan pra nikah saya jadi ngerti mana yang jadi hak dan kewajiban istri dan mana yang menjadi hak dan kewajiban saya sebagai suami”²

Hasil dari wawancara mas Samsul Ary bahwa yang menajadi gambaran bahwa efektifnya bimbingan pra nikah adalah:

1. Mengetahui apa saja yang menajadi hak istri dan hak suami
2. Mengerti tentang apa saja yang menjadi tugas istri dan suami
3. Saling menghargai satu sama lain sehingga tidak ada yang yang merendahkan suami maupun istri dan tidak melupakan apa yang menjadi tugas dan kewajiban sebagai seorang suami dan istri.

¹ Bapak agus ma'rufi 14 mei 2024

² Mas Samsul ary 20 mei 2024

4. Saling support.

Hasil wawancara dengan wawancara bapak Deden Abdullah :

“Alhamdulillah dengan adanya program ini Masyarakat terbantu dengan pengetahuan yang baru, karena bimbingan pra nikah tidak hanya mengajarkan apa aja yang ada di dalam rumah tangga, tetapi juga mengajarkan bagaimana hidup di kehidupan bermasyarakat yang rukun.”³

Dari wawancara dengan bapak Deden abdullah peneliti menemukan bahwa :

1. Program ini telah memberikan efek yang begitu besar tidak hanya di dalam kehidupan rumah tangga, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Menjadikan para pasangan mengerti bagaimana kehidupan berkeluarga bermasyarakat.
3. Menciptakan kehidupan bermasyarakat yang rukun.

Dari hasil obsevasi dan wawancara penulis dengan narasumber yang bersangkutan atas program bimbingan pra nikah , penulis menemukan beberapa indikasi mengenai efektifnya bimbingan pra nikah, yaitu rendahnya angka perceraian, komunikasi yang baik dalam rumah tangga, rukun nya kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat, sehingga dari indikasi ini menyatakan bahwa bimbingan yang ada di KUA Kec. Wonosalam berjalan dengan efektif dan mampu memberikan manfaat yang baik.

2. Faktor penghambat dan faktor pendukung efektifnya bimbingan pra nikah di KUA Kec. Wonosalam

a) Faktor penghambat

Dalam sebuah kegiatan atau program tentu saja terdapat sebuah hambatan, apa saja yang menjadi penghambat efektifnya dari program bimbingan pra nikah yang ada di KUA Kec. Wonosalam.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Mbak Isna Putri :

“karena KUA Wonosalam gak punya aula yang cukup untuk menampung banyak peserta sehingga hal ini membuat bimbingan pra nikah ini kurang efisien.”⁴

Dari pendapat mba Isna tersebut maka kita pahami bahwa kendala yang ada di KUA Wonosalam adalah kurang memadainya lokastempat untuk melakukan program bimbingan pra nikah, karena proghram pra nikah ini hanya diadakan kemenag beberapa

³ Baopak deden Abdullah 20 mei 2024

⁴ Mba isna putri 20 mei 2024

kali dalam satu tahun, tentu saja jika yang mengikuti program bimbingan pra nikah itu banyak maka ruangnya tidak cukup, setelah peneliti survei ke aula yang ada di KUA Wonosalam, ternyata apa yang disampaikan oleh mba isna itu benar, bahwa KUA Wonosalam tidak memiliki ruangan yang memadai untuk program bimbingan pra nikah. Sedangkan hasil wawancara Mas Muh Abi Sholeh sebagai berikut :

“dari diri saya pribadi, mungkin waktu sih mas, soalnya saya kan kerja sebagai supir jadi kadang tuh waktunya gak pas dengan jam kerja saya, jadi saya gak bisa datang dan pernah datang sekali karena pas itu saya lagi gak kerja.”⁵

Dari penuturan mas Muh Abi Sholeh tersebut dapat kita pahami bahwa, terjadinya komunikasi yang kurang baik antara panitia dan peserta, sehingga ada dari peserta yang tidak bisa hadir karena keterbatasan waktu dan karena sedang dalam pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan.

Secara umum faktor penghambat ke efektifitas dari program bimbingan pra nikah yang ada di KUA Kec. Wonosalam ada dua faktor yaitu faktor waktu dan faktor fasilitas sehingga jalannya program bimbingan pra nikah kurang efisien, akan tetapi itu bukan menjadi masalah besar karena KUA Kec. Wonosalam memberikan solusi yaitu bimbingan pra nikah mandiri yang mana kegiatan ini diadakan langsung bersama dengan kepala KUA itu sendiri yaitu bapak Agus Ma'rufi yang dilakukan di KUA itu sendiri dan dihadiri oleh dua atau tiga pasangan sebelum melakukan pernikahan.

b) Faktor pendukung

Dalam setiap faktor penghambat, pasti adanya sebuah faktor pendukung dalam efektifitas bimbingan pra nikah yang ada di KUA Kec. Wonosalam.

Berikut hasil wawancara bersama peserta bimbingan pra nikah Kecamatan Wonosalam Hasil dari wawancara dengan wawancara dengan mas Muh Abi Sholeh :

“kalo dari saya pribadi yaitu, ya karena saya sadar kurangnya ilmu pengetahuan saya dalam keagamaan, sehingga membuat saya harus dan mau mengikuti bimbingan pra nikah ini untuk bekal di keluarga saya nantinya.

Pentingnya kesadaran akan kurangnya ilmu pengetahuan dalam kehidupan rumah tangga menjadi faktor yang sangat mendukung efektifitas bimbingan pra nikah, karena dengan adanya kesadaran yang tinggi mampu menyebabkan masyarakat untuk menjadi lebih

⁵ Mas muh abi sholeh 20 mei 2024

serius dalam program bimbingan pra nikah, sehingga apa yang disampaikan oleh pemateri mampu di dengar dan diterapkan oleh setiap peserta bimbingan pra nikah.

Sedangkan hasil wawancara Bapak Agus Ma'rufi :

“karena bimbingan pra nikah menjadi syarat yang harus dilewati untuk bisa melanjutkan pernikahan”

Penulis menemukan beberapa faktor pendukung dari hasil wawancara dengan narasumber terkait, yaitu faktor kesadaran dan faktor kewajiban.

Rasa saling percaya satu sama lain sangat diperlukan untuk menunjang keharmonisan, karena ketika anggota saling percaya akan timbul rasa damai dan nyaman dalam hubungan keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan mas Muh Abi Sholeh beliau mengatakan bahwa yang menjadikan faktor pendukung dari bimbingan pra nikah itu menjadi efektif tidak lain tidak bukan adalah kesadaran dan sedangkan menurut pak Agus beliau mengatakan bahwa karena adanya faktor kewajiban dikarenakan syarat untuk melakukan pernikahan. Menurut penulis, adanya kesadaran mengenai betapa pentingnya ilmu sebelum melakukan ibadah pernikahan itu sangat penting, karena pernikahan tidak hanya membicarakan tentang cinta saja, akan tetapi sangat banyak yang harus kita siapkan seperti, ekonomi, kesiapan jasmani dan rohani dan yang lebih penting adalah kesiapan ilmu, dengan ilmu kita mampu mengatasi semua konflik semua masalah yang ada di kehidupan berumah tangga, tidak hanya sampai disitu, dengan adanya ilmu mampu menjadikan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah dan kehidupan bermasyarakat yang rukun, aman dan damai.

KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan dan dituliskan pada bab sebelumnya, maka berikut kesimpulan dari penelitian tersebut:

1. Yang menjadi indikasi efektivitas bimbingan pra nikah di KUA Kec. Wonosalam adalah rendahnya angka perceraian, keluarga yang sakinah mawadah warahmah adalah rendahnya angka perceraian, komunikasi yang lebih baik, kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, pemahaman dalam menyelesaikan masalah.
2. Di dalam satu program tentu saja ada yang menjadi faktor penghambat dari program itu sendiri, dan yang menjadi faktor penghambat dari tidak efektivitas bimbingan pra nikah di KUA Kec. Wonosalam ada 2 faktor yaitu faktor fasilitas dan faktor waktu dan

yang menjadi faktor pendukung dari efektifnya bimbingan pra nikah yaitu faktor kewajiban dan kesadaran. Faktor pendukung sangat penting untuk menciptakan kenyamanan dalam sebuah keluarga..

SARAN-SARAN

Saran dari penulis setelah melakukan penelitian dan analisis tentang Efektivitas Bimbingan Pra Nikah dalam Mewujudkan keluarga Sakinah Mawadah Warahmah di KUA Kec. Wonosalam Kab. Jombang yaitu:

1. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA) hendaknya memiliki komunikasi yang bagus antara panitia dan peserta sehingga semua calon pengantin bisa menghadiri program bimbingan pra nikah.
2. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kementerian Agama (KEMENAG) Kab. Jombang hendaknya melakukan dan mencari solusi atas kurang memadainya program bimbingan pra nikah, agar program bimbingan pra nikah bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan aman dan nyaman.
3. Bagi pasangan yang ingin melakukan perbikahan hendaknya memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya bimbingan pra nikah

DAFTAR REFERENSI

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 614.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI. Pedoman konselor keluarga Sakinah, (Jakarta : Depag RI, 2018), hlm. 1
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI. Pedoman konselor keluarga)..... hlm. 83
- Djubaedah Neng, Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini, Hukum Perkawinan Islam Indonesia, (Jakarta: Hecca Publishing, 2005), hlm. 33.
- Dr. Hj. Riadi, dalam bukunya "Buku Saku Keluarga Sakinah"
- Hasan. A. (2022) persepsi Masyarakat Terhadap Efektivitas Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Simpang Kanan. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/11453>
<http://etheses.iainkediri.ac.id> di akses pada 19 November 2023
- <https://quran.nu.or.id/ar-rum/21>. Diakses pada tanggal 18 Desember 2023
- Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Mentri Agama RI No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991), ps 2 jo. Ps.3.
- KH. Baedhowi SH,.MH, dalam bukunya "Keluarga Sakinah"
- Kustini, Modal Keluarga Sakinah, Berspektif Kesetaraan, (Jakarta : Kementrian Agama Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012) Cetakan Kedua, h. XIVii

*EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRA NIKAH DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH
MAWADAH WARAHAMAH(Studi di KUA Kec. Wonosalam Kab. Jombang)*

- Machrus Adib, Fondasi Keluarga Sakinah: (Bacaan Mandiri Calon Pengantin), Jakarta. Februari 2017, hal. 12.
- Machrus Adib, Fondasi Keluarga Sakinah: (Bacaan Mandiri Calon Pengantin), Jakarta. Februari 2017, hal. 12.
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (NTB: Mataram University Press, 2020), 105.
- Mulyana Dedy, Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya), Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 160.
- Prayitno dan Erman Amti, Dasar-dasar Bimbingan Dan Konseling (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bersama PT. Rineka Cipta, 1999), 99.
- Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M. Si, <https://uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>
- Rifa'I Mochammad, Islam Dan Tradisi Lokal (Studi Tentang Ritual Siraman Di Sendang Drajat Desa Cupak Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang), Prodi Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018, 18.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 Tentang Perkawinan
- Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu
- Walgito Bimo, Bimbingan dan konseling Perkawinan, (Yogyakarta: CV . Andi